

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar belakang.

Penuaan Penduduk (*ageing population*) sudah menjadi fenomena global. Hampir setiap negara di dunia mengalami penambahan penduduk lanjut usia yang sangat drastis baik jumlah maupun proporsinya dalam populasi. Secara global, ada 727 juta orang yang berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2020 (UN, 2020). Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. Selain itu, pada tahun 2050 diprediksi akan terdapat 33 negara yang jumlah lansianya mencapai lebih dari 10 juta orang, dimana 22 negara diantaranya merupakan negara-negara berkembang (UNFPA, 2020).

Fenomena ini bisa menjadi bonus demografi kedua bagi dunia. Bonus demografi kedua dideskripsikan sebagai keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua semakin banyak, tetapi mereka yang dikategorikan penduduk usia lanjut ini masih produktif dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara (Heryanah, 2015). Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia nampaknya juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk lansia. Secara historis data sensus penduduk dalam lima dekade yakni tahun 1971-2020, jumlah lansia mampu melampaui angka 26,82 juta jiwa setara 19,9%. Nampaknya tren peningkatan jumlah lansia ternyata berbanding terbalik dengan angka kelahiran yang terus menurun. (BPS, 2022)

**Gambar 1.1.**

**Tren Persentase Balita dan Lansia di Indonesia, 1971-2045**



Sumber: **Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2022)**


Persebaran lansia dengan berbagai problematikanya di Indonesia sangat bervariasi. Inilah urgensi koordinasi sampai ke tingkat keluarga dalam rangka menjangkau lansia di daerah terpelosok. Namun konsep Jawa Sentris justru berjalan seirama dengan kemiskinan. Terbukti, provinsi Jawa Timur berstruktur penduduk 14,53% lansia tertinggi kedua di Indonesia setelah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebesar 15,52 % (BPS, 2021 : 31). Bahkan Basis Data Terpadu Kesejahteraan menempatkan Jawa Timur di urutan teratas lansia berstatus kesejahteraan 40% terendah di Indonesia, yakni 2.585.221 jiwa.

Salah Kota di provinsi Jawa Timur yang telah berkomitmen memantapkan diri menjadi kota ramah lansia yaitu Kota Malang. Pemerintah Kota Malang memiliki Komitmen yang tinggi dalam mewujudkan

pembangunan yang ramah lansia. Pemkot Malang berkomitmen menuju Kota Ramah Lansia tidak berhenti pada aspek shelter perlindungan. (<https://malangkota.go.id/2021/12/15/>). Berdasarkan gambar 1.2, peningkatan jumlah lansia di Kota Malang ternyata seiring dengan meningkatnya jumlah lansia di Jawa Timur. Bahkan pada akhir 2020 peningkatannya terus menajam 11,04% diangka 96.627 jiwa.

**Gambar 1.2.**

**Persentase Lansia Jawa Timur dan Kota Malang 2016-2020**



Terdapat lima kecamatan di Kota Malang dengan tingkat persebaran penduduk lansia yang bervariasi, namun kualitas hidup lansia belum tentu berjalan searah dengan peningkatan kuantitas, bahkan masih juga dipertanyakan. Wilayah yang sangat luas dengan sebaran penduduk yang banyak tentu membutuhkan konsentrasi besar untuk mengimplementasikan program kesejahteraan lansia secara maksimal (Fuad, 2021:7).

Inovasi kebijakan dan program pro kesejahteraan lansia juga sudah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Malang, seperti Pemenuhan kebutuhan pokok, BantuLu, Dukungan Keluarga Lansia, Family support, Home care, Rantang Kasih, Posyandu Lansia, Sekolah lansia, lomba administrasi dan kawasan ramah lansia, pembinaan kelembagaan dan Karang Werdha. Program kesejahteraan lansia dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Seperti program pemenuhan kebutuhan pokok 200 lansia 10 paket setahun (<https://kabarmalang.com>).

Menurut Salmah (2010: 10), masalah utama yang dihadapi lansia pada umumnya adalah: 1. Biologi: kulit, rambut, gigi, penglihatan, mudah lelah, dan lamban. 2. Kesehatan: rentan terhadap berbagai penyakit 3. Psikis dan Sosial: kesepian, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, dan harga diri. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, terdapat permasalahan yang dihadapi Lansia seperti tidak memiliki teman bicara.

Lebih lanjut, Ihromi (2004: 202) menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh kelompok lansia antara lain meliputi : (1) ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan; (2) kesulitan hubungan antara usia lanjut dengan keluarga di tempat selama ia tinggal; (3) ketiadaan kemampuan keuangan/ ekonomi dari keluarga untuk menjamin penghidupan secara layak; (4) kebutuhan-kebutuhan kehidupannya tidak dapat dipenuhi; (5) perbedaan nilai-nilai yang dianut antara para usia lanjut dengan generasi muda yang

mengakibatkan timbulnya keresahan para usia lanjut dan; (6) kurangnya kesempatan keluarga dalam memberikan pelayanan kepada usia lanjut

Masalah-masalah yang dihadapi oleh lansia tersebut membuat lansia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2004, yang dimaksud dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk tampil ke depan menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan atau yang sering disebut Usaha Kesejahteraan Sosial. (Maharani, et al , 2021)

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan social sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun

kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh kursus bimbingan sosial atau Diklat dari instansi social kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSk), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM). (Andrianto, et al, 2014)

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. Pada Permensos tersebut disebutkan, bahwa sumber daya manusia kesejahteraan sosial dibedakan menjadi: Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Relawan Sosial. Pendamping sosial adalah salah satu TKS dari unsur masyarakat (PP No 39/2012; Permensos No 16/2017).

Perkembangan permasalahan sosial dalam masyarakat begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat, tepat dan berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat tersebut diperlukan adanya motivator, stabilisator dan pendamping sosial yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat perlu dikembangkan

untuk selanjutnya berkiprah sesuai dengan kultur dan tradisi lingkungannya itu sehingga mereka tidak terkesan eksklusif.

Dalam upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat diberikan kesempatan yang seluasluasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun secara kelembagaan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, pasal 38), dengan mengedepankan sifat setia kawan, kesukarelawanan dan dibekali dengan basis ilmu dan keterampilan serta penguatan sikap dan komitmen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari unsur masyarakat secara perorangan adalah Pekerja Sosial Masyarakat yaitu: “warga masyarakat yang mempunyai kepedulian, memiliki wawasan dan komitmen pengabdian di bidang sosial kemanusiaan”. Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, perlu dioptimalkan perannya, khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial, baik masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, bencana alam, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, akibat bencana sosial, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penyalahgunaan narkoba dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Agar mampu menghadapi kompleksitas permasalahan sosial dimaksud maka perlu

ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya demi mengimbangi cepatnya pertumbuhan permasalahan social.

## **B. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia di Kota Malang?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia di Kota Malang.
2. Mendeskripsikan Faktor pendukung dan penghambat peran Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia di Kota Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Secara Akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi mahasiswa khususnya Mahasiswa Prodi Kesejahteraan

Sosial tentang Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang, diharapkan dapat menjadi kontribusi positif baik bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia di Kota Malang .

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat sangat luasnya program kesejahteraan sosial yang diberikan terhadap Lansia, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada:

1. Profil Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan.
2. Program layak bagi Lansia di Kota Malang
3. Deskripsi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan.
4. Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pendampingan Sosial Lanjut Usia